BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran lembaga keuangan seakan tidak pernah lepas dalam kehidupan masyarakat, khususnya Bank yang berperan sebagai jasa keuangan. Kebutuhan akan sarana transaksi pembayaran, penyimpanan dana, dan perkreditan bagi perekonomian masyarakat di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan. Selama beberapa dekade ini perkembangan bank di Indonesia terus mengalami peningkatan hal itu ditandai dengan adanya *Dual Banking System* yang berjalan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensioanal dan sistem perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah tersebut telah diakui sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Ansori, 2013:36). Kemudian posisi perbankan syariah makin diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 01 Tanggal 24 Januari 2004 mengenai haramnya bunga bank. Dengan adanya UU dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut secara hukum eksistensi perbankan syariah telah diakui, sehingga hal tersebut dapat mendorong berdirinya Bank Syariah baru di Indonesia (Latifah, 2017:83). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2008 Bank Syariah yang tercatat hanya terdapat 5 (lima) Bank Syariah, kemudian di tahun 2010 pendirian Bank Syariah mengalami peningkatan yang signifikan tercatat 11 (sebelas) Bank Syariah, lalu di tahun 2014 telah tercatat 12 (duabelas) Bank Syariah dan di tahun 2016 hingga saat ini tercatat 13 (tigabelas) Bank Syariah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 tabel 1.1

Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan Bank Syariah dari tahun 2013 hingga 2017 telah mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan bahwa di tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan yang paling lambat dibanding tahun sebelumnya, meskipun lambat, total aset Bank Syariah dari 2013 ke 2014 tetap mengalami pertumbuhan. Namun pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya yang bisa

mencapai 30%. (okezone.com, 2018). Kemudian di tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan bisnis perbankan syariah pada 2015 sedang memasuki masa suram.

Pertumbuhan aset pada tahun 2015 hanya tumbuh di angka 7,98% pada Juli 2015. Turunnya pertumbuhan perbankan syariah, tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional (beritasatu.com, 2018). Namun pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,16% sampai 5,3% terhadap perbankan nasional per September 2016. Kenaikan aset tersebut, didorong oleh meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah sebesar 19,37% y.o.y *(year on year)*. Kenaikan DPK ini mendorong penyaluran pembiayaan yang juga naik sebesar 12,51% *y.o.y (year on year)* (finansialbisnis.com, 2018), dan pada tahun 2017 perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni 15,2% atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional yang mencapai 8,4% (pikiranrakyat.com, 2018).

Sudarsono (2012:30) menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan jasa kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Berdasarkan orientasinya Bank Syariah tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya berorientasi pada profit. Sehingga berdirinya perbankan syariah di Indonesia dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat muslim dalam melakukan kegiatan finansial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam Al- Qur’an dan Hadist.

Sebagai lembaga keuangan yang salah satu kegiatan utamanya memberikan jasa keuangan dan mengelola dana, baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional memerlukan tambahan dana agar siklus kehidupan operasional bank terus berjalan. Fatmawati (2018:79) mengatakan dana yang dibutuhkan tersebut berasal dari dana pihak pertama, kedua, dan ketiga. Dana pihak pertama yaitu: dana yang berasal dari modal pemilik bank, dan pemegang saham. Dana

pihak kedua yaitu: dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang memberikan pinjaman dana atau uang pada bank. Dana pihak ketiga yaitu: dana yang dihimpun dari masyarakat dan merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, seperti tabungan, giro, dan deposito.

Kasmir (2014:55) menyatakan bahwa definisi dana pihak ketiga adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjagka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan Dendawijaya (2009:24) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan Bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga Bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.

Gambar 1.1.
Grafik perkembangan DPK pada Bank Syariah tahun 2013 - 2017

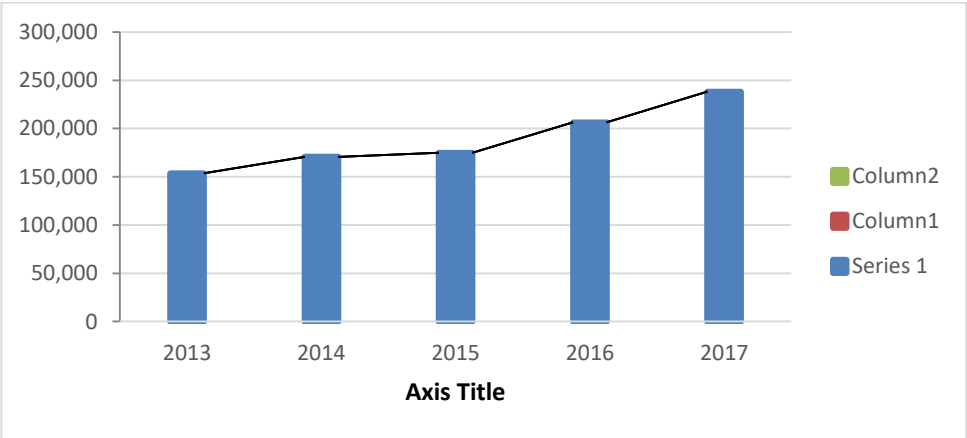

Sumber: OJK, 2018

Perkembangan DPK pada Bank Syariah dalam priode tahun 2013 - 2017 dapat terlihat dalam grafik bahwa DPK terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data satistik OJK tercatat dalam laporan kegiatan Bank Umum Syariah tahun 2013 memiliki DPK berjumlah Rp. 183,534 miliar, sedangkan dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup rendah yakni sebesar Rp. 217,858 miliar pada tahun 2014 dan sebesar Rp. 231,175 miliar pada tahun

2015, peningkatan tersebut tergolong rendah dibanding tahun-tahun lainnya karena hanya memiliki selisih sebesar Rp. 13,317 miliar dibanding tahun-tahun lainnya, kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp. 279,335 miliar hingga pada tahun 2017 sebesar Rp. 334,888 miliar.

Pertumbuhan DPK tidak jauh dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan DPK yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh prilaku nasabah. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung (Devianna, 2014:84). Jika bunga yang diberikan bank tinggi makan masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Jika dalam Bank Konvensional menggunakan sistem bunga, maka dalam Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Apabila pendapatan masyarakat lebih tinggi daripada pengeluaran maka terjadi lah *saving*. Tetapi apabila yang terjadi adalah pengeluaran maka terjadilah *dissaving* (Salviana, 2014:5). Sehingga dari teori tersebut terdapat beberapa faktor kondisi ekonomi seperti inflasi dan faktor bagi hasil yang memungkinkan dapat memicu perubahan prilaku masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan *saving* atau menabung.

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkatan inflasi pada periode ke periode lainnya akan berbeda, dan tingkatan tersebut akan berbeda ditiap negara (Sukirno, 2012:15). Sedangkan Bodie (2014:332) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Tingginya inflasi akan berdampak pada peningkatan harga dan pendapatan sehingga kelebihan dana yang dimiliki masyarakat untuk disimpan dalam bentuk tabungan dan investasi akan berkurang. Maka dari dampak tersebut, apabila inflasi terjadi peningkatan, maka dana pihak ketiga akan mengalami penurunan.

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemilik dana atau nasabah (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan ketentuan pembagian proporsi yang telah disepakati diawal akad perjanjian. Rivai dan Arvian (2010:799-800) menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara

pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Sedangkan Karim (2013: 192) menyatakan bahwa bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (*shahibul mal*) bergantung pada seberapa besar pendapatan keuntungan yang akan diterima dari pembagian hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian misalnya pemilik dana *(shahibul mal)* 60 (enam puluh) bagian sedangkan pengelola dana *(mudharib)* 40 (empat puluh) bagian. Jika keuntungan yang nanti akan diterima dapat lebih tinggi dari bunga bank konvensional maka hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima nasabah, sehingga memberikan daya tarik lebih pada pihak masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya di Bank Syariah. Namun apabila bagi hasil yang akan diterima nasabah lebih rendah daripada bunga Bank Konvensional maka kemungkinan nasabah akan lebih tertarik untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya di Bank Konvensional.

Hasil penelitian yang dilakukan Saechu (2015:103-130) menyatakan bahwa hasil analisis diketahui koefisien variabel inflasi adalah positif berpengaruh terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah yang berarti setiap kenaikan pada inflasi akan meningkatkan dana pihak ketiga. Sedangkan penelitian milik Dodi (2015:61-72) menyatakan bahwa inflasi di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jumlah dana pihak ketiga karena perkembangan inflasi fluktuatif dan bersifat sementara atau musiman sehingga masyarakat tidak menganggap inflasi sebagai alasan untuk menyimpan dananya di bank.

Hasil penelitian yang dilakukan Wulandari (2014:1-13) menyatakan bahwa hasil koefisien bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ketika jumlah bagi hasil mengalami peningkatan, maka akan menaikan pertumbuhan DPK. Sedangkan ketika jumlah bagi hasil mengalami penurunan maka akan menurunkan DPK, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya motif nasabah untuk mencari keuntungan, sehingga jika jumlah bagi hasil yang diberikan semakin besar maka akan semakin besar pula DPK yang disimpan di Bank

Syariah. Sedangkan penelitian Kurnia (2013:1-21) menyatakan bahwa hasil analisis koefisien bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa kondisi ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa ada pengaruh positif dari jumlah bagi hasil terhadap *demand* DPK.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian tersebut maka menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang "PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH di INDONESIA PADA PRIODE 2013-2017"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perbedaan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1) Apakah inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)?
2) Apakah Jumlah Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)?
3) Apakah inflasi dan Jumlah Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
2) Untuk mengetahui apakah jumlah bagi hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
3) Untuk mengetahui apakah inflasi dan jumlah bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai inflasi, bagi hasil dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah atau sejenis.

2) Bagi Regulator

   a) Bagi Bank Syariah

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi komisaris, direktur, manajer dan pemegang saham dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan perbankan syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

   b) Bagi Otoritas Jasa Keuangan

      Hasil penelitain ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan pertimbangan bagi OJK selaku regulator kegiatan jasa keuangan dalam mengambil kebijakan terkait perbankan syariah.

   c) Bagi Bank Indonesia

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi BI selaku regulator perbankan terkait kesetabilan kinerja keuangan perbankan syariah.

   d) Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi DSNMUI selaku regulator kegiatan jasa perekonomian islam dalam mengambil kebijakan terkait perbankan syariah.

3) Bagi Investor

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi atau menyimpan dananya dengan melihat *inflasi dan bagi hasil* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan atau menyimpan dananya di Bank Syariah.